

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min (KKSBM) dalam melaksanakan pembiayaan ini, KKSBM berpegang teguh pada fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* sebagai acuan utama dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah dan pada prakteknya, pembiayaan akad *Murābahah* yang diterapkan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.
2. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Pembiayaan *Murābahah* terhadap variabel *Return On Asset*, maka H1 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara variabel Pembiayaan *Murābahah* terhadap variabel *Return On Asset*.
3. Perkembangan *return on asset* pada Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min selama lima tahun terakhir yaitu pada periode 2018-2022 mengalami penurunan, sehingga koperasi perlu melakukan upaya untuk meningkatkan

kembali *return on asset*. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan cara efisiensi operasional, kualitas manajemen, penilaian risiko dan pengembalian, manajemen keuangan yang efektif, dan melakukan evaluasi hasil akhir.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi penelitian untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

5.2.2 Saran Praktis

1. Struktur organisa yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min perlu di perbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min perlu mengadakan kegiatan pelatihan anggota yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas dan pemahaman terkait koperasi.
3. Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min harus mampu dalam mengatur keuangan, salah satunya dengan menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan.
4. Koperasi Konsumen Syariah Baitul Mu'min perlu memberlakukan jaminan pada pembiayaan sebagai bentuk mitigasi risiko dan sebagai bentuk kesungguhan anggota dalam mengansur pembiayaan